



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARY MURTOPO ALIAS KIREK BIN ALM MASHADI SUKAMTO.**

Tempat lahir : Kendal.

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Oktober 1998.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Johorejo, RT.03/Rw.01, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Serabutan).

Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/44/XII/2022/Res.Narkoba, tanggal 8 Desember 2022;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Surat Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 21 Februari 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 21 Februari 2023 Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara: NO.REG.PERK : PDM/04/KNDAL/12/2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARY MURTOPO Alias KIREK Bin Alm. MASHADI SUKAMTO telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” dalam dakwaan tunggal Penuntutan Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARY MURTOPO Alias KIREK Bin Alm. MASHADI SUKAMTO selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ARY MURTOPO Alias KIREK Bin Alm. MASHADI SUKAMTO tetap di tahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka Subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket @ 3 (tiga) butir total 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 30 (tiga puluh) paket @3 (tiga) butir total 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo Y di dalam tas kecil warna hitam;
 - 7 (tujuh) paket @3 (tiga) butir total 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih berlogo “Y” di dalam bekas bungkus rokok Gudang garam signatur;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo "Y";
- 1 (satu) kaleng plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus klip plastik;
- 6 (enam) bungkus klip plastic di dalam tas kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan / Pledoi terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-04/KNDAL/Eku.2/02/2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARY MURTOPO Alias KIREK Bin Alm. MASHADI SUKAMTO** pada Hari Kamis 08 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Johorejo RT 03 RW 01 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y kepada AHMAD RAMDANI Alias NDONI Bin KARNANO sebanyak 2 (dua) paket yang tiap paket berisi 3 (tiga) butir dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.25 WIB Saksi AGUS SUSILO Bin Alm. SUPANGAT datang ke rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli pil warna putih berlogo Y, lalu Terdakwa mengambil pil warna putih berlogo Y sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus klip plastik di dalam kamarnya dan terdakwa genggam menggunakan tangannya lalu membawanya menuju ke teras untuk menyerahkan pil warna putih berlogo Y tersebut kepada Saksi AGUS SUSILO Bin Alm. SUPANGAT, pada saat bersamaan tim reserse Narkoba Polres Kendal berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan dengan pemantauan terhadap sebuah rumah yaitu milik Terdakwa di Desa Johorejo RT 03 RW 01 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan pil warna putih berlogo Y kepada Saksi AGUS SUSILO Bin Alm. SUPANGAT, Tim reserse Narkoba Polres Kendal mendapati Terdakwa sedang membawa pil warna putih berlogo Y sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus klip plastik, selanjutnya tim reserse Narkoba Polres Kendal melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah milik Terdakwa dengan disaksikan perangkat desa setempat yaitu Saksi Saifullah Bin Alm. Tahrir dan Saksi Saiful Amar bin Alm. Abdul Khamid dan ditemukan beberapa paket pil warna putih berlogo Y dan sejumlah uang tunai;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual pil warna putih berlogo Y kepada Saksi AHMAD RAMDANI Alias NDONI bin KARNO kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara komunikasi melalui *Whatsapp* atau Saksi AHMAD RAMDANI Alias NDONI bin KARNO datang langsung ke rumah milik Terdakwa di Desa Johorejo RT 03 RW 01 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, Terdakwa juga menjual pil warna putih berlogo Y kepada orang lain selain Saksi AHMAD RAMDANI Alias NDONI bin KARNO dengan cara sama yaitu dengan cara komunikasi melalui *Whatsapp* atau datang langsung ke rumah milik Terdakwa di Desa Johorejo RT 03 RW 01 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;

Bahwa menurut keterangan terdakwa dan pengakuan Terdakwa kepada tim reserse Narkoba Polres Kendal pada saat dilakukan penangkapan bahwa Terdakwa mendapat pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara membeli dari SIENG (DPO) dengan harga 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa dapat menjual pil warna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) paket yang berisi 3 (tiga) butir per paket dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan pil warna putih berlogo Y tersebut sebanyak Rp6.846,- (enam ribu delapa ratus empat puluh enam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) setiap paket;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2996/NOF/2022 tanggal 23 Desember 2022 terhadap barang bukti disimpulkan : BB-6446/2022/NOF, BB-6447/2022/NOF, BB-6448/2022/NOF dan BB-6449/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mempunyai kemampuan khusus untuk menjual pil warna putih berlogo "Y" tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DWI SETYAWAN, S.H. Bin H. KUMAI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dengan tanpa paksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian;
- Bahwa saksi diminta keterangan di kepolisian sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib diteras rumah di desa Johorejo RT 03 RW 01 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah mengedarkan / menjual pil warna putih berlogo Y tanpa dilengkapi ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres Kendal, karena mendapatkan informasi dari masyarakat kalau dia telah menjual dan mengedarkan Pil Koplo;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada dilakukan penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, kalau dia menjual Pil Koplo tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual pil Koplo tersebut sekitar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per paket;
- Terdakwa tidak ada keahlian atau kewenangan atas Pil/obat yang diedarkannya tersebut dan terdakwa tidak ada memiliki keahlian di bidang obat-obatan;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan di dalam kamar milik terdakwa di dapatkan 30 (tiga puluh) paket masing-masing satu paket berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir Pil warna putih berlogo Y di dalam tas kecil warna hitam, 7 (tujuh) paket masing-masing berisi 3 (tiga) butir total 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih berlogo Y didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature, 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus klip plastic, 6 (enam) bungkus klip plastik didalam tas kresek warna hitam, Uang tunai sebesar Rp357.000,00(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A50s warna abu - abu dengan nomor Simcard 089674299537;
- Bahwa barang hasil penggeledahan ditemukan dalam Almari di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan saat penggeledahan diakui milik terdakwa.
- Bahwa ada ditanyakan kepada terdakwa bahwa barang berupa Pil dengan Logo Y tersebut dia dapatkan dengan cara membeli dari orang yang Bernama Sieng di daerah Mangkang;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang ikut menyaksikan ada dari perangkat desa;
- Bahwa terdakwa bilang tidak ingat berapa kali tetapi yang terakhir terdakwa membeli pada Hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sebanyak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kaleng Pil Warna putih berlogo Y berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pil yuang berlogo Y yang dibeli oleh terdakwa untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Koplo tersebut per paket Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang memegang 3 (tiga) paket yang masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil koplo untuk dijual kepada Agus Susilo dan Ahmad Ramdani dan pada saat itu juga ada 3 (tiga) orang yang bermaksud membeli Pil koplo dari terdakwa dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Pil Koplo tersebut sudah dijual kepada Ahmad Ramdani sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa dalam mengedarkan Pil yang berlogo Y tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. SANTOSO, S.H Bin NUR SIDI.

- Bahwa saksi diminta keterangan di kepolisian sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib diteras rumah di desa Johorejo RT 03 RW 01 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah mengedarkan / menjual pil warna putih berlogo Y tanpa dilengkapi ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres Kendal, karena mendapatkan informasi dari masyarakat kalau dia telah menjual dan mengedarkan Pil Koplo;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada dilakukan pengeledahan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, kalau dia menjual Pil Koplo tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual pil Koplo tersebut sekitar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per paket;
- Terdakwa tidak ada keahlian atau kewenangan atas Pil/obat yang diedarkannya tersebut dan terdakwa tidak ada memiliki keahlian di bidang obat-obatan;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan di dalam kamar milik terdakwa di dapatkan 30 (tiga puluh) paket masing-masing satu paket berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir Pil warna putih berlogo Y di dalam tas kecil warna hitam, 7 (tujuh) paket masing-masing berisi 3 (tiga) butir total 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih berlogo Y didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature, 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y,1 (satu) buah kaleng plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus klip plastic, 6 (enam) bungkus klip plastik didalam tas kresek warna hitam, Uang tunai sebesar Rp357.000,00(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A50s warna abu - abu dengan nomor Simcard 089674299537;
- Bahwa barang hasil penggeledahan ditemukan dalam Almari di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan saat penggeledahan diakui milik terdakwa.
- Bahwa ada ditanyakan kepada terdakwa bahwa barang berupa Pil dengan Logo Y tersebut dia dapatkan dengan cara membeli dari orang yang Bernama Sieng di daerah Mangkang;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang ikut menyaksikan ada dari perangkat desa;
- Bahwa terdakwa bilang tidak ingat berapa kali tetapi yang terakhir terdakwa membeli pada Hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sebanyak 1 (satu) kaleng Pil Warna putih berlogo Y berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil yuang berlogo Y yang dibeli oleh terdakwa untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Koplo tersebut per paket Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang memegang 3 (tiga) paket yang masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil koplo untuk dijual kepada Agus Susilo dan Ahmad Ramdani dan pada saat itu juga ada 3 (tiga) orang yang bermaksud membeli Pil koplo dari terdakwa dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Pil Koplo tersebut sudah dijual kepada Ahmad Ramdani sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa dalam mengedarkan Pil yang berlogo Y tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. AHMAD RAMDANI Als NDONI Bin KARNO

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dengan tanpa paksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian;
- Bahwa saksi diminta keterangan di kepolisian sehubungan dengan saksi telah membeli Pil yang berlogo Y dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Pil berlogo Y dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib diteras rumah terdakwa di desa Johorejo RT 03 RW 01 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
- Bahwa Saksi membeli Pil yang berlogo Y dari terdakwa pada hari itu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir Pil.
- Bahwa Pil saksi beli dari terdakwa untuk satu paketnya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Pil yang berlogo Y dari terdakwa tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli Pil yang berlogo Y tersebut dari terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil yang berlogo Y tersebut gunanya untuk apa saksi tidak tahu, tetapi saksi sudah mengkonsumsinya;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Pil tersebut, badan saksi terasa ringan.
- Bahwa saksi mengkonsumsi pil tersebut sehari 3 (tiga) butir;
- Bahwa terdakwa menjual Pil yang berlogo Y tersebut saksi tidak tahu apakah ada izinnnya atau ada hubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil yang berlogo Y tidak di pajang seperti di toko tetapi Pil tersebut hanya di jual kepada orang-orang yang dikenalnya saja.
- Bahwa yang dijual oleh terdakwa hanya Pil yang berlogo Y tidak ada obat lain;
- Bahwa cara membeli Pil yang berlogo Y tersebut dari terdakwa dengan menghubungi terdakwa melalui Whatshap dan pernah juga saksi datang langsung ke rumah terdakwa dan ditanya mau beli berapa;
- Bahwa Pil yang berlogo Y yang dijual kepada saksi sudah dalam bungkus plastic klip yang di dalamnya ada 3 (tiga) butir pil;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa ada menjual pil yang berlogo Y dari teman saksi Rijal;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. AGUS SUSILO Bin Alm SUPANGAT.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dengan tanpa paksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian;
- Bahwa saksi diminta keterangan di kepolisian sehubungan dengan saksi telah membeli Pil yang berlogo Y dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Pil berlogo Y dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib diteras rumah terdakwa di desa Johorejo RT 03 RW 01 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli Pil yang berlogo Y dari terdakwa pada hari itu sebanyak 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir Pil;
- Bahwa Pil saksi beli dari terdakwa untuk satu pakatnya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Pil yang berlogo Y dari terdakwa tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli Pil yang berlogo Y tersebut dari terdakwa sudah 15 9 lima belas) kali;
- Bahwa Pil yang berlogo Y tersebut gunanya untuk apa saksi tidak tahu, tetapi saksi sudah mengkonsumsinya;
- Bahwa Setelah mengkonsumsi Pil tersebut, badan saksi terasa ringan;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi pil tersebut sehari 1 ½ (satu setengah) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil yang berlogo Y tersebut saksi tidak tahu apakah ada izinnnya atau ada hubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil yang berlogo Y tidak di pajang seperti di toko tetapi Pil tersebut hanya di jual kepada orang-orang yang dikenalnya saja;
- Bahwa Yang dijual oleh terdakwa hanya Pil yang berlogo Y tidak ada obat lain;
- Bahwa Cara membeli Pil yang berlogo Y tersebut dari terdakwa dengan menghubungi terdakwa melalui Whatshap dan pernah juga saksi datang langsung ke rumah terdakwa dan ditanya mau beli berapa;
- Bahwa Pil yang berlogo Y yang dijual kepada saksi sudah dalam bungkus plastik klip yang di dalamnya ada 3 (tiga) butir pil;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa ada menjual pil yang berlogo Y dari teman saksi Joni;
- Bahwa Pil yang berlogo Y yang saksi beli dari terdakwa, sudah saksi konsumsi sehari sebelumnya dan pada waktu Polisi datang menangkap

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa saksi ada di rumah terdakwa dengan maksud untuk membeli Pil.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. SAIFULLAH Bin Alm TAHRIR.

- Bahwa saksi diminta keterangan di kepolisian sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib diteras rumah terdakwa di desa Johorejo RT 03 RW 01 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
- Bahwa Dari penggeledahan yang dilakukan di dalam kamar milik terdakwa di dapatkan 30 (tiga puluh) paket masing-masing satu paket berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir Pil warna putih berlogo Y di dalam tas kecil warna hitam, 7 (tujuh) paket masing-masing berisi 3 (tiga) butir total 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih berlogo Y didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature, 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y,1 (satu) buah kaleng plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus klip plastic, 6 (enam) bungkus klip plastik didalam tas kresek warna hitam, Uang tunai sebesar Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A50s warna abu - abu dengan nomor Simcard 089674299537;
- Bahwa Barang hasil penggeledahan ditemukan dalam Almari di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa Barang yang ditemukan saat penggeledahan diakui milik terdakwa;
- Bahwa Yang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa adalah petugas dari Polres Kendal dan saksi di minta menyaksikan;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada dirumah dan kemudian dihubungi oleh petugas kepolisian Polres Kendal dan saksi di minta untuk menyaksikan Penggeledahan di rumah terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu terdakwa ada di rumah sudah diamankan oleh polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki toko obat atau apotik dan terdakwa hanya lulusan SMk bukan tenaga medis;
 - Bahwa kerja terdakwa sehari-hari adalah swasta serabutan;
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Ahli PRY HARTINI, S.Parm, Apt Binti JUWAHIR, yang keterangannya dibacakan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebelum memberikan keterangan disumpah secara agama islam;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah sebagai :
 - Apoteker di Apotik Remaja Sehat Kaliwungu tahun 2008 s/d 2010;
 - Mengajar (Dosen) di STIKES Kendal tahun 2010 s/d 2011;
 - PNS di Dinas Kesehatan Kendal Bagian kefarmasian dan perbekalan kesehatan tahun 2011 s/d sekarang;
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa obat yang disita berupa 3 (tiga) paket @ 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo Y, 30 (tigapuluh) paket @ 3 (tiga) butir total 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo Y didalam tas kecil warna hitam, 7 (tujuh) paket @ 3 (tiga) butir total 21 (duapuluh satu) butir pil warna putih berlogo Y didalam bekas bungkus rokok gudang garam signatur, 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y adalah obat Trihexyphenidyl termasuk sediaan farmasi;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah golongan obat Keras dan digunakan sebagai sebagai obat penenang dan atau untuk pengobatan penyakit Parkinson;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat Keras adalah obat - obatan yang dapat diperoleh harus dengan resep dokter, namun dalam penggunaannya harus memperhatikan petunjuk dari dokter, obat ini juga dapat diperoleh di apotik, pedagang eceran (PBF). Pada kemasan obat ini ditandai dengan lingkaran hitam dengan latar belakang warna merah dan didalam lingkaran tersebut bertuliskan huruf K, juga disertai peringatan yang dicantumkan pada obat Trihexpyphenidyl yaitu " Awas Obat Keras " harus dengan resep;
- Bahwa maksud obat keras adalah dalam pemakaian tidak boleh melebihi dosis yang sudah dianjurkan;
- Bahwa Praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan untuk ketentuan tentang pelaksanaan praktik kefarmasian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat , pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan terdakwa ARY MURTOPO Als. EK bin (Alm) MASHADI SUKAMTO dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexpyphenidyl tersebut termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan kefarmasian;
- Yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah untuk obat Trihexpyphenidyl tersebut memenuhi standar namun setelah berada ditangan orang yang bukan ahlinya maka obat tersebut diragukan;
- Keamanan obat tersebut harus tersimpan dalam wadah tertutup maksudnya adalah isi harus terlindungi dari masuknya bahan padat dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencegah terjadinya kehilangan bahan. Khasiat atau kemanfaatan obat tersebut digunakan untuk mengobati atau sebagai obat penenang dan atau untuk pengobatan penyakit Parkinson;

- Mutu obat dilihat dari kemasan obat tersebut dalam keadaan baik maksudnya cara penyimpanan, masa kadaluarsa dan secara fisik dan kimiawi obat masih bagus;
- Bahwa menurut Ahli, terdakwa Ary Murtopo Als. Kirek bin (Alm) Mashadi Sukanto dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl tersebut tidak memenuhi standar sebab kalau dilihat dari Segi keamanan obat tersebut seharusnya disimpan oleh yang ahli atau mengerti obat dan kalau disimpan oleh yang bukan ahlinya maka diragukan sanitasi dan higienisnya dan dari segi Khasiat dan Kemanfaatan tidak tepat sebab di edarkan dan tidak sesuai resep dokter atau tidak menurut petunjuk dari dokter. Dan Mutu obat tersebut menjadi turun sebab disimpan secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku;
- Bahwa obat yang disimpan atau dikemas secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku dapat merubah mutu yang kelihatan adalah warna akan berubah bau obat menyengat, bentuk berubah dan rasanya berubah dengan itu khasiat akan hilang;
- Bahwa yang memiliki kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl tersebut adalah Apotik dan Toko obat berizin serta Pedagang besar farmasi / PBF yang memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota;
- Bahwa perorangan tidak boleh mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl dan khusus untuk obat dextromethorpan sudah ditarik izin edarnya;
- Bahwa seseorang membeli obat Trihexyphenidyl tersebut tidak boleh melebihi ketentuan dari Pedagang Besar farmasi, Apotik dan kemudian tidak boleh obat Trihexyphenidyl tersebut diedarkan;
- Bahwa mekanisme peredaran sediaan farmasi khususnya mengenai peredaran Obat Trihexyphenidyl tersebut dari PBF sampai ke apotik dan Toko obat berizin adalah bahwa dari PBF berdasarkan Pesanan dari Apotik atau Toko obat berizin, Obat tersebut dikirim ke Apotik selanjutnya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apotik melayani pembelian eceran kepada masyarakat berdasarkan resep dari Dokter;

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl hanya boleh dijual kepada orang yang sedang sakit Parkinson dan setiap orang hanya boleh membeli sesuai resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin adalah melanggar peraturan perundang-undangan sebab terdakwa adalah perseorangan yang tidak memiliki payung hukum untuk izin edar sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena menjual Pil warna Putih yang berlogo Y pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Johorejo RT 03 RW 01 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, pada waktu itu Terdakwa mau menjual Pil berlogo Y kepada Agus Susilo;
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual Pil berlogo Y tersebut kepada Ahmad Ramdhani pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB sebelum ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil berlogo Y tersebut dari Sieng di daerah Mangkang;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil yang berlogo Y tersebut dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per kaleng dengan isi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Obat yang Terdakwa beli untuk apa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tahu beli obat kepada Sieng dari informasi teman;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat tersebut Terdakwa tidak ingat tetapi obat Terdakwa jual per paket yang berisi 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil kepada Ahmad Ramdhani sekitar 9 (Sembilan) kali di mana setiap dia membeli sebanyak 1 (satu paket berisi 3 (tiga) butir pil.
- Bahwa selain dengan Ahmad Ramdhani, Terdakwa menjual Pil berlogo Y tersebut kepada Agus Susilo, Jefri , Tamzis dan yang lainnya yang Terdakwa tidak ingat namanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehari Terdakwa menjual pil tersebut sekitar 10 paket dengan isi masing-masing paket 3 (tiga) butir Pil;
- Bahwa Cara Terdakwa menjual Pil berlogo Y tersebut dengan cara orang yang akan membeli menghubungi Terdakwa melalui WA dan ada juga yang datang langsung ke rumah dan setelah bertemu langsung transaksi;
- Bahwa Keuntungan penjualan Pil, per paket Rp. 6.846,00 (enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil berlogo Y tersebut sudah sering dan terakhir pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 di daerah Mangkang dengan orang yang Bernama Sieng;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang Bernama Sieng tersebut sekitar satu tahun.
- Bahwa Awal mula Terdakwa kenal dengan Sieng karena Terdakwa pernah ditawarkan untuk menjual pil sekitar akhir tahun 2021 dan kemudian Terdakwa diberikan pil untuk dijual dan di bayar setelah pil laku terjual dan yang terakhir Terdakwa bayar langsung karena Terdakwa sudah punya uang;
- Bahwa Uang hasil penjualan pil Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual pil berlogo Y tersebut tidak ada Izin dari yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi pil tersebut dan terasa tenggorokan kering, dada berdetak kencang dan merasa percaya diri;
- Bahwa Pada waktu ditangkap polisi, Terdakwa ada di geledah;
- Bahwa Dari penggeledahan yang ditemukan dan di sita polisi adalah :
30 (tiga puluh) paket masing-masing satu paket berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir Pil warna putih berlogo Y di dalam tas kecil warna hitam, 7 (tujuh) paket masing-masing berisi 3 (tiga) butir total 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih berlogo Y didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature, 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus klip plastic, 6 (enam) bungkus klip plastik didalam tas kresek warna hitam, Uang tunai sebesar Rp357.000,00(tiga ratus lima puluh

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A50s warna abu - abu dengan nomor Simcard 089674299537;

- Bahwa barang-barang yang disita ditemukan dalam almari kecil di dalam kamar sedangkan untuk uang dan Handphone di ambil dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket @ 3 (tiga) butir total 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo "Y";
- 30 (tiga puluh) paket @3 (tiga) butir total 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo Y di dalam tas kecil warna hitam;
- 7 (tujuh) paket @3 (tiga) butir total 221 (dua puluh satu) butir pil warna putih berlogo "Y" di dalam bekas bungkus rokok Gudang garam signatur;
- 1 (satu) buah kaleng plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo "Y";
- 1 (satu) kaleng plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus klip plastik;
- 6 (enam) bungkus klip plastic di dalam tas kresek warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2996/NOF/2022 tanggal 23 Desember 2022 terhadap barang bukti disimpulkan : BB-6446/2022/NOF, BB-6447/2022/NOF, BB-6448/2022/NOF dan BB-6449/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena menjual Pil warna Putih yang berlogo Y pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Johorejo RT 03 RW 01 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, pada waktu itu Terdakwa mau menjual Pil berlogo Y kepada Agus Susilo;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Pil yang berlogo Y tersebut dari Sieng di daerah Mangkang dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per kaleng dengan isi 1000(seribu) butir dan terakhir terdakwa menjual Pil berlogo Y tersebut kepada Ahmad Ramdhani pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB sebelum ditangkap polisi;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat tersebut Terdakwa tidak ingat tetapi obat Terdakwa jual per paket yang berisi 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual pil kepada Ahmad Ramdhani sekitar 9 (Sembilan) kali di mana setiap dia membeli sebanyak 1 (satu paket berisi 3 (tiga) butir pil dan selain dengan Ahmad Ramdhani, Terdakwa menjual Pil berlogo Y tersebut kepada Agus Susilo, Jefri , Tamzis dan yang lainnya yang Terdakwa tidak ingat namanya;
 - Bahwa Sehari Terdakwa menjual pil tersebut sekitar 10 paket dengan isi masing-masing paket 3 (tiga) butir Pil;
 - Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan di dalam kamar milik terdakwa di dapatkan 30 (tiga puluh) paket masing-masing satu paket berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir Pil warna putih berlogo Y di dalam tas kecil warna hitam, 7 (tujuh) paket masing-masing berisi 3 (tiga) butir total 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih berlogo Y didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature, 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus klip plastic, 6 (enam) bungkus klip plastik didalam tas kresek warna hitam, Uang tunai sebesar Rp357.000,00(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A50s warna abu - abu dengan nomor Simcard 089674299537;
 - Bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2996/NOF/2022 tanggal 23 Desember 2022 terhadap barang bukti disimpulkan : BB-6446/2022/NOF, BB-6447/2022/NOF, BB-6448/2022/NOF dan BB-6449/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu :melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bawa oleh karena susunan dakwaan penuntut umum adalah dakwaan alternatf maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang telah bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yaitu dakwaan kedua **melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa ARY MURTOPO ALIAS KIREK BIN ALM MASHADI SUKAMTO yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Pengertian obat berdasarkan Pasal 1 butir 8 UU No.36 Tahun 2009 adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena menjual Pil warna Putih yang berlogo Y pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Johorejo RT 03 RW 01 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, pada waktu itu Terdakwa mau menjual Pil berlogo Y kepada Agus Susilo.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Pil yang berlogo Y tersebut dari Sieng di daerah Mangkang dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per kaleng dengan isi 1000(seribu) butir dan terakhir terdakwa menjual Pil berlogo Y tersebut kepada Ahmad Ramdhani pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB sebelum ditangkap polisi.

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat tersebut Terdakwa tidak ingat tetapi obat Terdakwa jual per paket yang berisi 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil kepada Ahmad Ramdhani sekitar 9 (Sembilan) kali di mana setiap dia membeli sebanyak 1 (satu paket berisi 3 (tiga) butir pil dan selain dengan Ahmad Ramdhani, Terdakwa menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil berlogo Y tersebut kepada Agus Susilo, Jefri, Tamzis dan yang lainnya yang Terdakwa tidak ingat Namanya.

Menimbang, bahwa sehari Terdakwa menjual pil tersebut sekitar 10 paket dengan isi masing-masing paket 3 (tiga) butir Pil.

Menimbang, bahwa dari pengeledahan yang dilakukan di dalam kamar milik terdakwa di dapatkan 30 (tiga puluh) paket masing-masing satu paket berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir Pil warna putih berlogo Y di dalam tas kecil warna hitam, 7 (tujuh) paket masing-masing berisi 3 (tiga) butir total 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih berlogo Y didalam bekas bungkus rokok gudang garam signature, 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus klip plastic, 6 (enam) bungkus klip plastik didalam tas kresek warna hitam, Uang tunai sebesar Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A50s warna abu-abu dengan nomor Simcard 089674299537.

Menimbang, Bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2996/NOF/2022 tanggal 23 Desember 2022 terhadap barang bukti disimpulkan : BB-6446/2022/NOF, BB-6447/2022/NOF, BB-6448/2022/NOF dan BB-6449/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam mengedarkan *tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL* tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan pil-pil tersebut dan tidak mempunyai keahlian ataupun pendidikan kefarmasian untuk mengedarkan pil-pil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi menurut hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana diatur mengenai ketentuan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana denda atas tindak pidana yang dilakukannya yang besarnya pidana denda termuat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- 3 (tiga) paket @ 3 (tiga) butir total 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo "Y";
- 30 (tiga puluh) paket @3 (tiga) butir total 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo Y di dalam tas kecil warna hitam;
- 7 (tujuh) paket @3 (tiga) butir total 221 (dua puluh satu) butir pil warna putih berlogo "Y" di dalam bekas bungkus rokok Gudang garam signatur;
- 1 (satu) buah kaleng plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo "Y";

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus klip plastik;
- 6 (enam) bungkus klip plastic di dalam tas kresek warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang dari tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut bersifat ekonomis dan merupakan barang dari tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARY MURTOPO ALIAS KIREK BIN ALM MASHADI SUKAMTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket @ 3 (tiga) butir total 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 30 (tiga puluh) paket @3 (tiga) butir total 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo Y di dalam tas kecil warna hitam;
 - 7 (tujuh) paket @3 (tiga) butir total 221 (dua puluh satu) butir pil warna putih berlogo "Y" di dalam bekas bungkus rokok Gudang garam signatur;
 - 1 (satu) buah kaleng plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) kaleng plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus klip plastik;
 - 6 (enam) bungkus klip plastic di dalam tas kresek warna hitam;

dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh kami **Sahida Ariyani, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H.**, dan Andreas Pungky Maradona, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Mariska Widiasty, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **Ni' Matul Ulya, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Achmad Wahyu Utomo, S.H.M.H

Sahida Ariyani,S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Pungky Maradona ,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Mariska Widiasty, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)